

KATEGORI

Perumahan dan Permukiman

SUB KATEGORI

Tata Ruang

NAMA INDIKATOR

Luas Pemakaman Umum Dikelola Pemerintah

TAHUN

2019

KONSEP

- Luas Pemakaman Umum Dikelola Pemerintah adalah luas areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.

RUJUKAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

UKURAN

Hektar

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui luas pemakaman umum yang dikelola pemerintah yang berada pada daerah tertentu.

INTERPRETASI

Luas pemakaman umum dikelola pemerintah menunjukkan luas areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di pemakaman umum.

KETERANGAN

- Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah untuk masing-masing Daerah Tingkat II di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah.
- Dalam melakukan penunjukan dan penetapan harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya
 - b. Menghindari penggunaan tanah yang subur
 - c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
 - d. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
 - e. Mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.
- Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

DOKUMEN

SIPD

